

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN YANG MELALUKAN KEKERASAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**IRYA RIZKA ZAHIDA
011900390**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IRYA RIZKA ZAHIDA
NIM : 011900390
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK KELAS I PALEMBANG

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

EVI OKTARINA, SH, MH

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M. Hum

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Penulis Skripsi,
Irya Rizka Zahida
011900390

Pembimbing Pertama,
Evi Oktarina, SH., MH.

Pembimbing Kedua.
Liza Deshaini, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Dewasa ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan petugas Pemasyarakatan (Kamtib). Kekerasan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana, kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap Narapidana lainnya, dan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun pertanggungjawaban pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kekerasan di LPKA Kelas I Palembang adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda sebesar Rp. 4.500,-, bila perbuatan kekerasan berakibat luka berat diancam pidana 5 (lima) tahun, jika berakibat kematian dipidana paling lama 7 (tujuh) tahun (berdasarkan Pasal 351 KUHP), sedangkan faktor penyebab terjadinya kekerasan di LPKA Kelas I Palembang yaitu karena faktor kurang kontrol diri dari petugas, kurang paham atas aturan-aturan pemasyarakatan, *over* kapasitas, ingin memberikan efek jera (kapok) bagi warga binaan/narapidana.

Rekomendasi, Kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan agar meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi-instansi sosial yang terkait salah satunya Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan pendidikan nonformal supaya pendidikan warga binaan anak tidak terhenti begitu saja.

Kata Kunci : Kekerasan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana	14
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	19
C. Sejarah dan Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	23
D. Hak dan Kewajiban Anak	30
 BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	
A. Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	39
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	43
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Melakukan Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun pertanggungjawaban Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan kekerasan terhadap narapidana dikenakan sanksi hukum pidana berdasarkan Pasal 351 KUHP, yang berbunyi:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain itu petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - e. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - f. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - g. Pembebasan dari jabatan;
 - h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - i. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Khusus Anak berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, yaitu :

- a. Faktor kurang kontrol diri
- b. Kurangnya pengetahuan tentang aturan-aturan Pemasyarakatan oleh Petugas itu sendiri
- c. Berharap para narapidana ini kapok un*uk berbuat kesalahan lagi dan kapok supaya mereka tidak masuk penjara lagi
- d. Kurangnya pengendalian diri oleh petugas Lapas yang terkadang terbawa persoalan pribadi dalam melaksanakan tugasnya
- e. *Over* kapasitas yang menyebabkan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang sangat tinggi sehingga petugas melakukan pekerjaan yang melebihi beban. Kondisi ini membuat Napi tidak nyaman dalam tidur, beribadah maupun beraktifitas dalam Lapas sehingga sering terjadi perkelahian dan petugas melakukan tindak kekerasan untuk menghentikan perkelahian supaya tidak meluas. Kekerasan yang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Al-Barry, Zakaria Ahmad, 1999, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, 2010, "Jurnal Dinamika Hukum", Vol. 10/No. 3/2010.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Departemen Kehakiman RI, 1993, *Dari Kepenjaraan Kepemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian: Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, 2002, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*, Bandung: Marja.
- Poernomo, Bambang, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Galia Indonesia.